

## DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

## PERSYARATAN PELAYANAN :

1. LKS yang mengusulkan belum pernah mendapatkan bantuan serupa sebelumnya dari pemerintah dan memenuhi syarat perundangan sbg penerima bantuan hibah.
2. Pemanfaatan bantuan dalam upaya pelayanan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Usulan bantuan sosial dari Masyarakat / Kelompok ditujukan kepada Bupati Cq. Bagian Umum Setda Kab.Buleleng

Jika berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

Jika berkas lengkap akan dimohonkan Rekomendasi Kadis dan pertimbangan TAPD

Jika disetujui TAPD akan diusulkan Penganggaran (RKA-DPA)

Permohonan Amprah Sesuai AJK /jadwal

Verifikasi Proposal/ usulan Permohonan bantuan sosial

Penyaluran Hibah Uang dan Barang

Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

E-mail : [dinassosialbuleleng@gmail.com](mailto:dinassosialbuleleng@gmail.com)

Facebook : Dinsos Buleleng

Instagram : Dinsos Buleleng

Telepon/Fax : 0362-21248

Whatsapp : 081936141831

Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia

